



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jln. Veteran No. 84 Telp. (0353) 881745, 881934 - Fax : (0353) 881934
BOJONEGORO

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 175 / 21 / KEP/412.050/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Menata, menginventarisasi, dan menyebarluaskan produk hukum secara manual dan digital;
- c. Melaksanakan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- e. Menyiapkan laporan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan laporan tahunan kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 23 Mei 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



EDI SUSANTO, S.Sos.MSi
Pembina Utama Muda

NIP. 19690413 199003 1 012

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth :
1. Bupati Bojonegoro;
 2. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
 3. Ka. Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
 4. Ka. Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Bojonegoro.

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM SEKERATARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
2.	Ketua	Kabag Persidangan dan Perundang - undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
3.	Wakil Ketua I	Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
	Wakil Ketua II	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
4.	Sekretaris	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
5.	Anggota	a. Perancang Perundang – Undangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		b. Analis Kebijakan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		c. Analis Anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		d. Pranata Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		e. Dokumentalis Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		f. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN KEDINASAN
		g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
		h. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;
		i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO**



EDI SUSANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690413 199003 1 012